

KEBIJAKAN SISTEM PENGUKURAN PROFIL RISIKO



PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk

KEPUTUSAN DIREKSI
No. : 032/KEP-DIR/A-05/III/15

TENTANG

KEBIJAKAN SISTEM PENGUKURAN PROFIL RISIKO

DIREKSI PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk.

- MENIMBANG** : 1. Dalam rangka mendukung kegiatan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko PT. Bank Woori Saudara 1906, Tbk maka dirasa perlu ditetapkan pedoman Sistem Pengukuran Profil Risiko,
2. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Bank.
- MENINGAT** : 1. PBI No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum,
2. PBI no 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum
3. SE BI No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yang telah diubah dengan SE BI No 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan atas Surat edaran No 5/21/DPNP Perihal Manajemen Risiko bagi Bank Umum
4. SE BI No 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
5. PBI No. 4/7/PBI/2002 tanggal 27 September 2002 tentang Prinsip Kehati-hatian Bank.

MEMUTUSKAN

- MEMUTUSKAN : 1. Memberlakukan Surat Keputusan Direksi Nomor 032/KEP-DIR/A-05/III/15 tentang Kebijakan Sistem Pengukuran Profil Risiko,
2. Surat Keputusan Direksi Nomor 004/SK-DIR/RM/I/2006 tanggal 16 Januari 2006 tentang Sistem Pengukuran Profil Risiko, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,
3. Surat Keputusan Direksi Nomor 487/KEP-DIR/MR/XII/11 tanggal 28 Desember 2011 tentang Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,
4. Surat Keputusan Direksi Nomor 154/KEP-DIR/TRS/IV/09 tanggal 6 April 2009 tentang Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko Likuiditas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,
5. Pedoman ini merupakan acuan standar yang Wajib dipenuhi, sehingga dapat diperluas, diperdalam dan diimplementasikan dalam bentuk kebijakan dan prosedur sesuai dengan kebutuhan Bank,
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan seperlunya guna penyempurnaan.

Ditetapkan di Bandung,
Tanggal : 20 Maret 2015

YANTO M. PURBO
Presiden Direktur

I MADE MUDIASTRA
Direktur



KEBIJAKAN SISTEM PENGUKURAN PROFIL RISIKO

SK. Dir. No. : 032/KEP-DIR/A-05/III/15
Tgl. Berlaku : 20 Maret 2015
Revisi : -
Halaman : 1 dari 4

I. UMUM

- 1.1. Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, maka Bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional Bank.
- 1.2. Sistem pengukuran profil risiko merupakan salah satu sarana untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul dari berbagai aktivitas Bank.
- 1.3. Hasil akhir pengukuran profil risiko tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang.

II. PARAMETER PENGUKURAN

- 2.1. Pengukuran profil risiko dalam penerapan manajemen risiko mencakup pengukuran terhadap 8 (delapan) risiko yang terdiri dari :

- 2.1.1. Risiko Kredit,
- 2.1.2. Risiko Pasar,
- 2.1.3. Risiko Likuiditas,
- 2.1.4. Risiko Operasional,
- 2.1.5. Risiko Hukum,
- 2.1.6. Risiko Strategik,
- 2.1.7. Risiko Kepatuhan, dan
- 2.1.8. Risiko Reputasi.

Pengukuran atas masing-masing risiko tersebut mencakup Risiko Melekat (*inherent risk*) dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (*Quality of Risk Management Implementation*).

- 2.2. Pengukuran risiko melekat untuk masing masing jenis risiko dilakukan untuk masing-masing risiko melekat yaitu :

- 2.2.1. Risiko kredit yang melekat dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu :

- a. Komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi.
- b. Kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan.
- c. Strategi penyediaan dan sumber timbulnya penyediaan dana.
- d. Faktor eksternal.

- 2.2.2. Risiko Pasar yang melekat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, antara lain

- a. Volume dan komposisi portofolio
- b. Kerugian potensial (*potential loss*) risiko suku bunga dalam Banking Book (*Interest Rate in Banking Book - IRRBB*)
- c. Strategi dan kebijakan Bisnis

- 2.2.3. Risiko Likuiditas yang melekat dikelompokkan menjadi 3 kelompok

- a. Komposisi aset, kewajiban dan transaksi rekening administratif.
 - b. Konsentrasi aset dan kewajiban.
 - c. Kerentanan pada kebutuhan pendanaan dan kemampuan bank untuk memenuhi pendanaan tersebut dan Akses pada sumber pendanaan.
- 2.2.4. Risiko Operasional yang melekat dibagi menjadi 5 kelompok yaitu:
- a. Karakteristik dan kompleksitas bisnis.
 - b. Sumber daya manusia.
 - c. Teknologi informasi dan infrastruktur pendukung.
 - d. Fraud.
 - e. Kejadian Eksternal.
- 2.2.5. Risiko Hukum yang melekat dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:
- a. Faktor litigasi
 - b. Faktor kelemahan perikatan.
 - c. Faktor ketiadaan/perubahan perundang-undangan.
- 2.2.6. Risiko Stratejik yang melekat dibagi menjadi 4 kelompok yaitu:
- a. Kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis baik yang terkait faktor internal maupun yang menyangkut faktor internal.
 - b. Strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah.
 - c. Posisi Bisnis Bank.
 - d. Pencapaian rencana bisnis Bank (RBB).
- 2.2.7. Risiko Kepatuhan yang melekat dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:
- a. Jenis dan sigifikansi pelanggaran yang dilakukan bank.
 - b. Frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* kepatuhan Bank.
 - c. Pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu.
- 2.2.8. Risiko Reputasi yang melekat dibagi menjadi 5 kelompok yaitu:
- a. Pengaruh dari reputasi pemilik Bank dan Perusahaan terkait dengan Bank.
 - b. Pelanggaran etika bisnis.
 - c. Kompleksitas Produk dan kerjasama bisnis Bank.
 - d. Frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif Bank.
 - e. Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah.
- 2.3. Pengukuran Kualitas Penerapan Manajemen Risiko cakupannya meliputi :
- 2.3.1. Tata kelola risiko.



KEBIJAKAN SISTEM PENGUKURAN PROFIL RISIKO

SK. Dir. No. : 032/KEP-DIR/A-05/III/15
Tgl. Berlaku : 20 Maret 2015
Revisi : -
Halaman : 3 dari 4

- 2.3.2. Kerangka manajemen risiko.
- 2.3.3. Proses manajemen risiko, sistem informasi, dan sumber daya manusia.
- 2.3.4. Kecukupan sistem pengendalian risiko.

III. TATA CARA PENGUKURAN PROFIL RISIKO

- 3.1. Pengukuran profil risiko ditujukan kepada masing-masing risiko yang melekat (*inheren*) pada setiap aktifitas fungsional bank serta pada setiap cakupan sistem pengendalian risiko.
- 3.2. Formula dan indikator pendukung dalam rangka pengukuran profil risiko yang ditujukan kepada masing-masing risiko yang melekat pada setiap aktifitas fungsional bank mengacu kepada Tabel Bobot dan Parameter Risiko sebagaimana diuraikan pada Lampiran 1.a1 sampai dengan Lampiran 1.h1 Panduan Perhitungan dan Pelaporan Profil Risiko Bank ini.
- 3.3. Berdasarkan formula dan indikator pendukung tersebut, maka setiap parameter dilakukan proses analisis untuk menetapkan kriteria pengukuran risiko inheren agregat.
- 3.4. Kriteria pengukuran risiko inheren agregat ditetapkan sebagai berikut :

KRITERIA	SKOR
RENDAH / <i>LOW</i>	0,00 - 1,80
RENDAH KE MODERAT / <i>LOW TO MODERATE</i>	1,81 - 2,60
MODERAT / <i>MODERATE</i>	2,61 - 3,40
MODERAT KE TINGGI / <i>MODERATE TO HIGH</i>	3,41 - 4,20
TINGGI / <i>HIGH</i>	4,21 - 5,00

- 3.5. Parameter pengukuran terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko mengacu kepada Lembar Kerja Kualitas Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diuraikan pada Lampiran 1.a1 sampai dengan Lampiran 1.h1 Panduan Perhitungan dan Pelaporan Profil Risiko Bank ini.
- 3.6. Pengukuran terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan memberikan pernyataan terhadap parameter-parameter dengan kriteria sebagai berikut :

JAWABAN	KRITERIA
1	Sangat Kuat / <i>Strong</i>
2	Kuat / <i>Satisfactory</i>
3	Cukup / <i>Fair</i>
4	Lemah / <i>Marginal</i>
5	Sangat Lemah / <i>Unsatisfactory</i>

- 3.7. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko tersebut, maka setiap parameter dilakukan proses analisis untuk menetapkan kriteria pengukuran Kualitas Penerapan Manajemen Risiko risiko agregat.
- 3.8. Kriteria pengukuran Kualitas Penerapan Manajemen Risiko agregat ditetapkan sebagai berikut :

Range Nilai	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
0,00 - 1,80	<i>Strong</i>
1,81 - 2,60	<i>Satisfactory</i>
2,61 - 3,40	<i>Fair</i>
3,41 - 4,20	<i>Marginal</i>
4,21 - 5,00	<i>Unsatisfactory</i>

- 3.9. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap risiko yang melekat pada setiap aktifitas fungsional bank dan sistem pengendalian risiko, maka dilakukan proses analisis untuk menetapkan kriteria komposit dari seluruh pengukuran profil risiko tersebut.
- 3.10. Adapun kriteria pengukuran profil risiko ditetapkan sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

KRITERIA	SKOR
RENDAH / <i>LOW</i>	0,00 - 1,80
RENDAH KE MODERAT / <i>LOW TO MODERATE</i>	1,81 - 2,60
MODERAT / <i>MODERATE</i>	2,61 - 3,40
MODERAT KE TINGGI / <i>MODERATE TO HIGH</i>	3,41 - 4,20
TINGGI / <i>HIGH</i>	4,21 - 5,00

IV. LAPORAN

- 4.1. Laporan Profil Risiko memuat laporan tentang tingkat dan *trend* seluruh eksposur risiko yang relevan dan sesuai dengan kompleksitas usaha PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.
- 4.2. Laporan Profil Risiko wajib disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko kepada Direktur Utama dan Komite Manajemen Risiko setiap bulan.
- 4.3. Laporan Profil Risiko wajib disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember.
- 4.4. Laporan Profil Risiko disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir bulan laporan.